



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 60 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN EKONOMI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN PURWOREJO
YANG TERDAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE 2019***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulungan dampak ekonomi akibat penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi usaha mikro di wilayah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN EKONOMI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN PURWOREJO YANG TERDAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Usaha Mikro Di Kabupaten Purworejo Yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 34 Seri E Nomor 28) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PPKD menyerahkan SPM-LS kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS dengan dilengkapi dokumen, meliputi:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima, Besaran Penerimaan, dan Waktu Pencairan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*.
- (2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pengajuan SPM-LS diterima.

- (3) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak sah, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS kepada PPKD.
- (4) Kuasa BUD menyerahkan SP2D-LS kepada bank untuk selanjutnya bank menyalurkan dana sesuai besaran dalam SP2D-LS dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening penerima Bansos JPE melalui Bank Penyalur.
- (5) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN NOMOR SERI NOMOR